



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **RAUDA H. MUHAMMAD alias ODA**
Tempat Lahir : Ternate
Umur/tanggal Lahir : 34 tahun /6 Juni 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Marikrubu Kec. Ternate Tengah
Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer

-----Terdakwa selama proses pemeriksaan di Penyidik, Penuntut Umum maupun di persidangan tidak dilakukan penahanan ; -----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu RUSDI BACHMID, SH, MH, DARWIS MOHD. SAID, SH, ROSLAN, SH dan M. AFDAL Hi. ANWAR, SH yang merupakan advokat dan konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trust Maluku Utara berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 April 2020 ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAUDA H. MUHAMMAD alias ODA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik melalui Informasi Elektronik* sebagaimana dalam Dakwaan tunggal, yang sesuai pasal 45 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan hukuman penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa No. 1 s/d 2 tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah HP di kembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rauda H. Muhammad tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik pasal 45 ayat (1) undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Jo Pasal 27 ayat (3) Tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan Tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis dalam Replik tertanggal 4 September 2020 dan atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

-----Bahwa Ia Terdakwa **RAUDA MUHAMMAD alias ODA** berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 18.35 Wit, melalui media Facebook di Kota Ternate tepatnya di rumah terdakwa dengan alamat Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **dengan sengaja dan tanpa**



hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Ia Terdakwa **RAUDA MUHAMMAD alias ODA** pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 18.35 Wit, melalui media Facebook di Kota Ternate tepatnya di rumah Terdakwa dengan alamat Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Terdakwa melakukan perbuatan dengan mengupload Bahwa saksi/korban menjelaskan status/tulisan yang diposting ke dalam media sosial (facebook) atas nama akun facebook Rauda Oda yang yang ditujukan pada korban dengan memuat kata-kata dengan tujuan menghina atau mencermarkan nama korban bahwan Akun facebook atas nama Rauda Oda dengan nama alamat URL <https://web.facebook.com/rauda.oda.562> dengan status atau muatan tulisan adalah sebagai berikut : ***("Ampun eee orng sklh smpe dunia penung jd professor ne mai su tr sm dg babi..anjing..!! Sagala bendahara dg ijazah SMA saja kg.. mgkn tr tau pegang laptop..orng laeng yg bantu" bkn sja kg sombong dg makam uji smpe.. sm dg babi ne... sj ee.. cb cek jgn" su gara" Inves kapa"*** saya hanya melihat satu tersebut dan saya tidak pernah memberikan komentar kedalam status atau tulisan oleh akun facebook Rauda Oda URL <https://web.facebook.com/rauda.oda.562> milik Terdakwa RAUDA H. MUHAMMAD dengan foto profil yang terpampang jelas adalah gambar wajah Terdakwa ;
- Bahwa yang Terdakwa tujuan kata-kata sebagaimana tersebut adalah untuk diri korban yang bernama **LINDA ASMAN** padahal diketahui Terdakwa korban LINDA ASMAN adalah saudara ipar dengan terdakwa dan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana melakukan postingan kata-kata tersebut awalnya saksi korban melakukan akses atau melihat langsung pada dinding postingan Terdakwa karena korban juga berteman dalam pertemanan pada akun Facebook dengan Terdakwa, dan Bahwa saksi korban menjelaskan terkait dengan status atau tulisan yang menulis muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh terdakwa RAUDA H. MUHAMMAD, saksi hanya melihat dan tidak mengomentari pada akun facebook atas nama Rauda Oda ;
- Bahwa saksi/korban menjelaskan terkait dengan ada alasan apa sampai Sdri. RAUDA H. MUHAMMAD membuat status/tulisan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Dari status yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baca maka menurut saksi status itu dibuat mungkin karena saudari RAUDA H. MUHAMMAD kesal dan sakit hati karena keterlambatan pembayaran gaji honor Guru PTT, namun tentunya alasan yang pasti hanya diketahui oleh saudari RAUDA H. MUHAMMAD selaku pemilik akun Facebook Rauda Oda;

- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli bahasa **MUHAJID TAHA** yang mengartikan kalimat atas postingan terdakwa mengandung arti yaitu *("Ampun, e. Orang sekolah sampai/hingga dunia penuh, jadi profesor ini juga sudah tidak sama dengan babi, anjing! Segala, bendahara dengan ijazah SMA saja hanya/'kan. Mungkin tidak tahu pegang laptop. Orang lain yang bantu-bantu bikin saja hanya/'kan, sombong dengan makam puji (congak atau pongah), sampai (hingga). Sama dengan babi ini saja, e. Coba cek jangan-jangan sudah gara-gara investasi, mungkin")* pada kalimat pertama dan kedua membandingkan (penalaran) bahwa manusia dengan binatang (babi dan anjing) memiliki derajat yang berdeda (manusia memiliki akal yang dipakai untuk berpikir sedangkan binatang tidak memiliki akal, melainkan hanya memiliki naluri untuk mempertahankan hidupnya), namun pada kalimat tersebut diduga terdapat makna tersirat yang menjelaskan bahwa level pengetahuan (Prof.) yang telah dimiliki seseorang hendaklah tidak berperilaku atau bertindak seperti binatang (babi dan anjing) yang tidak memiliki budi, akal, dan pekerti. Pada kalimat selanjutnya, dengan subjek kalimat (bendahara [pelapor/manusia?]) dianalogikan dengan binatang (babi), sehingga dapat diduga bahwa kalimat **(sama dengan babi ini saja, e.)** tersebut memiliki unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana pengertian dasar dan makna lanjutan manusia dan binatang yang dijelaskan sebelumnya ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa korban merasa telah dirugikan karena dapat diakses atau dibaca oleh semua orang melalui akun yang adalah milik terdakwa sehingga korban melaporkan perbuatan sebagaimana yang terdakwa lakukan ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ; -----



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah (Saksi Linda Asman ada hubungan semenda dengan Terdakwa oleh karena ada keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 168 dan 169 KUHAP, memberikan keterangan tanpa disumpah), yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi sebagai berikut : -----

Ad. 1. Saksi Linda Asman :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan Terdakwa atas diri saksi diakun facebook Terdakwa yang dapat dibaca oleh banyak orang karena ditulis pada kolom beranda facebook Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 Saksi yang juga aktif di Media Sosial facebook membaca postingan Terdakwa di akun facebook dengan nama akun yaitu Rauda Oda yang bertuliskan “Ampun eee org sklh smpe dunia penung smpe jd profesor ne mai su tr sm dg babi..anjing ne...!! sagala bendahara dg ijazah SMA saja kg..mgkn tr tau pegang laptop..org laeng yg bantu” bkn sja kg sombong dg makam uji smpe..sm dg babi ne... sj ee.. cb cek jgn su gila gara” Inves kapa” selain itu ada postingan yang lain juga akan tetapi Saksi sudah lupa akan tetapi yang membuat saksi tersinggung adalah postingan tersebut ;
- Bahwa benar Saksi adalah Bendahara pada Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate dan Terdakwa adalah adik ipar Saksi karena Saksi menikah dengan kakak Terdakwa dan Terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer pada SD Negeri Moya Kota Ternate ;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan setiap bulannya Terdakwa diberikan gaji oleh saksi sebagai tenaga Honorer sudah sekitar 1 (satu) tahun gajinya Terdakwa dibayarkan oleh saksi dimana tidak ada keterlambatan pembayaran ;
- Bahwa saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang melakukan penghinaan melalui akun Facebook milik Terdakwa yang setahu saksi dapat dibaca oleh banyak orang pada status facebook milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merasa postingan di akun facebook Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi karena Terdakwa sempat menjawab tanggapan orang yang bertanya atas postingan tersebut dan Terdakwa mengatakan ditujukan kepada ipar, sedangkan kakak Terdakwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Saksi dan kebetulan Saksi juga bendahara yang membayarkan gajinya Terdakwa ;

- Bahwa Saksi melihat banyak orang yang menanggapi postingan tersebut dan saksi merasa malu atas perbuatan Terdakwa.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada intinya Terdakwa membenarkannya ; -----

Ad. 2. Saksi Susiani Asman

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan Terdakwa di akun facebook Terdakwa dengan nama akun facebook Rauda Oda;
- Bahwa Saksi sudah berteman dengan akun facebook Terdakwa sejak tahun 2017, kemudian sekitar bulan Oktober 2018 Saksi membaca postingan Terdakwa di akun facebooknya yang bertuliskan *"Ampun eee org sklh smpe dunia penung smpe jd profesor ne mai su tr sm dg babi..anjing ne...!! sagala bendahara dg ijazah SMA saja kg..mgkn tr tau pegang leptop..org laeng yg bantu" bkn sja kg sombong dg makam uji smpe..sm dg babi ne... sj ee.. cb cek jgn su gila gara" Inves kapa"* ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa maupun korban yaitu Sdri. Linda Usman dan korban juga sempat memberitahukan kepada saksi bahwa ada keterlambatan pembayaran gaji pegawai dimana Terdakwa juga mendapatkan pembayaran gaji dari korban akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelas apa maksud postingan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat beberapa orang menanggapi postingan tersebut akan tetapi Saksi tidak ikut menanggapi ;
- Bahwa menurut saksi kalimat tersebut tersebut tidak pantas diposting di beranda facebook.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Ad. 3. Saksi Erna Said

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan Terdakwa di akun facebook Terdakwa dengan nama akun facebook Rauda Oda;
- Bahwa Saksi sudah berteman dengan akun facebook Terdakwa sejak tahun 2018, kemudian pada bulan Oktober 2018 Saksi membaca postingan Terdakwa di akun facebooknya yang bertuliskan *"Ampun eee org sklh smpe dunia penung smpe jd profesor ne mai su tr sm dg babi..anjing ne...!! sagala bendahara dg ijazah SMA saja kg..mgkn tr tau*



pegang laptop..ormg laeng yg bantu” bkn sja kg sombong dg makam uji smpe..sm dg babi ne... sj ee.. cb cek jgn su gila gara” Inves kapa” ;

- Bahwa Saksi sempat mengomentari postingan Terdakwa dengan tulisan “Aduh Oda Istighfar banyak2 sabar semrah itu kah kau” ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tinggal satu kelurahan akan tetapi Saksi awalnya tidak tahu secara pasti postingan tersebut ditujukan untuk siapa nanti setelah Saksi mengambil gaji di Kantor Dinas Kebudayaan Kota Ternate, korban memberitahukan kepada Saksi bahwa tulisan tersebut ditujukan untuk Saksi ;
- Bahwa menurut saksi kalimat tersebut tersebut tidak pantas diposting di beranda facebook.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Ad. 4. Saksi Herlina Mustafa

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan Terdakwa di akun facebook Terdakwa dengan nama akun facebook Rauda Oda ;
- Bahwa Saksi sudah berteman dengan akun facebook Terdakwa sejak tahun 2017, kemudian pada bulan Oktober 2018 Saksi membaca postingan Terdakwa di akun facebooknya yang bertuliskan “*Ampun eee org sklh smpe dunia penung smpe jd profesor ne mai su tr sm dg babi..anjing ne...!! sagala bendahara dg ijazah SMA saja kg..mgkn tr tau pegang laptop..ormg laeng yg bantu” bkn sja kg sombong dg makam uji smpe..sm dg babi ne... sj ee.. cb cek jgn su gila gara” Inves kapa” ;*
- Bahwa Saksi sempat mengomentari postingan Terdakwa dengan tulisan “*Astagfirullah kiapa thu say” ;*
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tinggal satu kelurahan dan setahu Saksi, Terdakwa merupakan guru honorer di SD Moya ;
- Bahwa saya baru mengetahui jika tulisan tersebut ditujukan kepada korban Linda Usman setelah Saksi diberitahukan korban pada saat meminjam uang kepada korban ;
- Bahwa menurut saksi kalimat tersebut tersebut tidak pantas diposting di beranda facebook.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan Ahli Mujahid Taha, SS yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai keahlian dibidang bahasa dan sastra dengan kekhususan pada bidang Linguistik Bahasa ;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai kata Penghinaan sebagaimana Kamus besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang menistakan atau menghina nama baik seseorang ;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah mencemari atau mencemarkan nama baik seseorang atau dengan kata lain menyerang kehormatan seseorang ;
- Bahwa kata-kata anjing dan kata-kata makian yang terdapat dalam postingan dalam akun facebook Rauda Oda tersebut berkonotasi negatif dan menyerang atau mengganggu kehormatan seseorang yang dalam hal ini orang itu kebetulan menjabat bendahara yaitu yang adalah orang dengan jabatan tersebut akan tetapi ahli tidak mengetahui siapa orang yang dimaksud, karena bendahara identik dengan subjek yang dipercayakan untuk memegang jabatan tersebut ;
- Bahwa menurut Ahli permainan bahasa yang diposting oleh Terdakwa bisa disebut semantik dengan muatan, yang dalam pengertian singkat adalah pengetahuan mengenai seluk beluk dan pergeseran arti kata atau bagian struktur Bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau makna suatu wicara ;

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena postingan Terdakwa pada tanggal 24 Oktober tahun 2018 di akun facebook Terdakwa dengan nama akun facebook Rauda Oda ;
- Bahwa Terdakwa memposting dengan menggunakan Handphone Terdakwa sebagaimana yang telah disita dan dijadikan barang bukti dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa di Kelurahan Marikrubu Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Benar bahwa Terdakwa mengenal korban Linda Asman dimana korban adalah kakak ipar dari Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa ada merasa kesal pada perbuatan korban yang menahan pembayaran gaji honorer Terdakwa dan sering mempermalukan Terdakwa sehingga Terdakwa membuat postingan dengan kata-kata "Ampun eee org sklh smpe dunia penung smpe jd profesor ne mai su tr sm dg babi..anjing ne...!! sagala bendahara dg ijazah SMA saja kg..mgkn tr tau

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegang laptop..org laeng yg bantu” bkn sja kg sombong dg makam uji smpe..sm dg babi ne... sj ee.. cb cek jgn su gila gara” Inves kapa” pada beranda akun Facebook Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa hanya merasa kesal dan membuat postingan tersebut dan postingan itu tidak dimaksudkan untuk menyerang korban ;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sebelumnya tidak ada permasalahan lain selain daripada pembayaran gaji yang menjadi hak Terdakwa karena korban adalah bendahara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate yang bertugas untuk membayar gaji guru dan honorer ;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena telah membuat postingan tersebut dan telah berusaha meminta maaf kepada korban akan tetapi korban belum memberikan maaf ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Handpone SM-G313HZ Samsung warna putih ;
- 1 (satu) buah Sim Card 082112909343 ;

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada tanggal 24 Oktober tahun 2018 Terdakwa di akun facebook Terdakwa dengan nama akun yaitu Rauda Oda dan alamat URL <https://web.facebook.com/rauda.oda.562> memposting kata-kata “Ampun eee org sklh smpe dunia penung smpe jd profesor ne mai su tr sm dg babi..anjing ne...!! sagala bendahara dg ijazah SMA saja kg..mgkn tr tau pegang laptop..org laeng yg bantu” bkn sja kg sombong dg makam uji smpe..sm dg babi ne... sj ee.. cb cek jgn su gila gara” Inves kapa” ;
- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata tersebut dengan menggunakan Handphone SM-G313HZ Samsung warna putih milik Terdakwa dan



perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa di Kelurahan Marikrubu Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;

- Bahwa tulisan tersebut diposting di beranda facebook Terdakwa yang dapat dilihat banyak orang dan postingan sudah ditanggapi banyak orang ;
- Benar bahwa Terdakwa mengenal korban Linda Asman dimana korban adalah kakak ipar dari Terdakwa yang menjabat sebagai bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate yang melakukan pembayaran atas gaji Terdakwa yang bekerja sebagai guru honorer di SD Moya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada saat itu merasa kesal dengan korban terkait pembayaran gajinya yang terlambat yaitu sebagai guru honorer di SD Moya ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya tersebut dan telah berusaha meminta maaf kepada korban akan tetapi korban belum memaafkan ;
- Bahwa tidak ada permasalahan lain antara Terdakwa dan korban.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam



perkara ini adalah Terdakwa **RAUDA H. MUHAMMAD alias ODA**, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

----- Menimbang, bahwa oleh karena tentang kesengajaan undang-undang ini tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis hakim akan merujuk pengertian “kesengajaan” yang ada dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu “kesengajaan/opzet” diartikan sebagai “**menghendaki dan mengetahui**” (*willens end witten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta menginsyafi akibat dari perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa adapun pengertian “tanpa hak” sebagaimana dikemukakan oleh *Hazewinkel-Suringa* adalah tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang, dan menurut Prof. Lamintang pengertian ini juga diartikan sebagai tanpa kewenangan ;-----

-----Menimbang, bahwa kata penghubung dan/atau, dapat diperlakukan sebagai dan, dapat juga diperlakukan sebagai atau, artinya jika salah satu saja terbukti maka terpenuhi unsur ini ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan kepada beberapa orang atau beberapa tempat, sedangkan mentransmisikan adalah meneruskan atau mengirimkan sebuah pesan atau data kepada orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (ED4, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik); -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik); -----

-----Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada tanggal 24 Oktober tahun 2018 Terdakwa di akun facebook Terdakwa dengan nama akun yaitu Rauda Oda dan alamat URL <https://web.facebook.com/rauda.oda.562> memposting kata-kata *"Ampun eee org sklh smpe dunia penung smpe jd profesor ne mai su tr sm dg babi..anjing ne..!! sagala bendahara dg ijazah SMA saja kg..mgkn tr tau pegang leptop..omg laeng yg bantu" bkn sja kg sombong dg makam uji smpe..sm dg babi ne... sj ee.. cb cek jgn su gila gara" Inves kapa"* ;
- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata tersebut dengan menggunakan Handphone SM-G313HZ Samsung warna putih milik Terdakwa dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa di Kelurahan Marikrubu Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa tulisan tersebut diposting di beranda facebook Terdakwa yang dapat dilihat banyak orang dan postingan sudah ditanggapi banyak orang ;
- Benar bahwa Terdakwa mengenal korban Linda Asman dimana korban adalah kakak ipar dari Terdakwa yang menjabat sebagai bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate yang melakukan pembayaran atas gaji Terdakwa yang bekerja sebagai guru honorer di SD Moya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada saat itu merasa kesal dengan korban terkait pembayaran gajinya yang terlambat yaitu sebagai guru honorer di SD Moya ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya tersebut dan telah berusaha meminta maaf kepada korban akan tetapi korban belum memaafkan ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menerangkan memposting kata-kata tersebut bukan untuk menyerang kehormatan korban (secara langsung) dengan tidak mencantumkan nama korban dalam postingan tersebut akan tetapi hanya sebagai bentuk kekesalan Terdakwa atas tindakan korban terhadapnya, oleh karena kata-kata tersebut sudah sedemikian rupa mengarah kepada korban pribadi yang merupakan bendahara yang membayarkan gaji Terdakwa dengan kata-kata yang merendahkan martabat korban sebagai manusia dan perbuatan itu dilakukan tanpa ijin dari korban sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam pembelaannya dengan pertimbangan sebagaimana diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ; -----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu pada diri korban;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan juga telah berupaya untuk meminta maaf kepada korban ;
- ✓ Terdakwa merupakan pelaku pertama kali ;
- ✓ Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil yang tentunya sangat membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa sebagai ibunya ;
- ✓ Tindakan yang dilakukan Terdakwa tersebut lebih karena perasaan kesal dengan tindakan korban menyangkut dengan persoalan pembayaran gaji Terdakwa, bukan sebuah tindakan yang memang betul betul dimaksudkan oleh Terdakwa dimana Terdakwa juga tidak mencantumkan nama korban dalam postingan tersebut.

-----Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang bahwa perkara tersebut juga terjadi masih dalam lingkup keluarga dimana korban adalah kakak ipar Terdakwa sehingga pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan tidak akan semakin merenggangkan hubungan silaturahmi/keluarga diantara kedua belah pihak dan memperhatikan Perma No. 3 tahun 2007 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum serta dengan memperhatikan kondisi pandemi covid-19 yang telah menyebabkan kesulitan ditengah masyarakat dan kesehatan masyarakat menjadi terancam sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil bagi Terdakwa untuk dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana Pasal 14 a KUHP agar pidana tersebut dapat menjadi pelajaran berharga bagi Terdakwa sekaligus memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dan mencegah Terdakwa yang notabene hanya sebagai pelaku-pelaku kebetulan dikemudian hari justru menjadi kriminal serius; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP statusnya ditentukan dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana benda itu disita ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Tte



-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RAUDA H. MUHAMMAD alias ODA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAUDA H. MUHAMMAD alias ODA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handpone SM-G313HZ Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah Sim Card 082112909343 ;Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 21 September 2020 oleh kami **TONI IRFAN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIANUR, S.H.** dan **FERDINAL, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. ABDUH ABAS, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **STEVAN P. RUMAMBI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa serta Penasehat hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SUGIANUR, S.H.

TONI IRFAN, SH

FERDINAL, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

M. ABDUH ABAS, SH